

E-commerce dan Bisnis Fintech Syariah di IndonesiaKharisma Faizatul Milla¹ Ach Faisol²^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, IndonesiaCorresponding Author:  dilasyafika1@gmail.com**ABSTRACT**

This research was conducted on the basis of developments in the economic sector in Indonesia. The interaction between consumers and producers, which is currently being designed to be more effective and efficient with the existence of e-commerce services, has also been carried out digitally without having to bring the two parties together. Not only in terms of transactions, even in financial services there has also been a transformation from transactions that were originally carried out using paper money, now many have switched to digital money with the existence of financial technology (fintech), even those based on sharia. So that with this phenomenon in brackets, a problem formulation is made regarding how to study the analysis of recordings and fintech and their opportunities in sharia business in Indonesia? This research is a literature study with a descriptive analytic type. Discussion on e-commerce and fintech from various references collected is then used as a description to facilitate the analysis process. The results concluded that the transformation of e-commerce and fintech and their overall application is very beneficial to both point producers and consumers, but there are still gaps, such as fraud, inappropriate ordered goods or protection of consumers' personal data. In terms of competition with conventional financial institutions, of course, Islamic fintech still needs a lot of time, especially now that it is still classified as a minority so that its users are still not as many as conventional ones.

Keywords: *E-Commerce, Fintech Syariah, Business Fintech Syariah***ARTICLE INFO***Article history:*Received
January 15, 2023Revised
February 24,
2023Accepted
March 05, 2023

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menghasilkan transformasi aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Kehadiran teknologi menjadi semakin penting dan memaksa kita untuk selalu bertindak dengan cepat, praktis, efektif dan efisien terutama dalam melakukan proses transaksi. Kebutuhan akan proses transaksi ini kemudian direspon oleh perusahaan dan penyedia jasa dengan memberikan pelayanan kemudahan dalam mengakses informasi dan kemudahan hubungan antara penyedia barang dan jasa dengan konsumen melalui penerapan aplikasi berbasis teknologi informasi yang bersifat modern.¹

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa terobosan kemajuan dari adanya teknologi informasi dalam bidang ekonomi dengan munculnya *e-commerce* dan fintech baik konvensional maupun syariah yang tentunya memudahkan bagi pelaku usaha,

¹Ahmad Firmansyah, "Kajian Kendala Implementasi E-commerce di Indonesia," *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol.8:2 (Oktober-Desember 2017), hlm. 128.

perusahaan maupun masyarakat itu sendiri. Munculnya kemajuan teknologi informasi tersebut didukung dengan fakta yang menunjukkan bahwa tingkat penggunaan internet di Indonesia pada Januari 2022 telah mencapai 73,7% dari populasi di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah penggunaan internet di Indonesia maka hal tersebut dapat menjadi peluang yang besar bagi dunia usaha perekonomian untuk memanfaatkan dunia maya sebagai lahan untuk mengembangkan bisnisnya dari transaksi ekonomi tradisional menuju transaksi ekonomi digital.

Pertama, perdagangan yang berbasis teknologi canggih *e-commerce* telah mengubah perdagangan konvensional yang sebelumnya interaksi antara konsumen dan perusahaan dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung melalui dunia virtual. Dampak dari adanya kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi pelaku usaha dan konsumen dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Selain itu juga terdapat dampak negatif dari *e-commerce* sendiri yang cenderung merugikan konsumen.²

Kedua, fintech merupakan salah satu inovasi di bidang jasa keuangan yang mengubah mata uang kertas menjadi digital agar lebih efisien.³ Fintech juga telah menarik pelaku dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai fintech syariah. Fintech syariah di Indonesia sudah menarik publik dan pemerintah dengan dikeluarkannya fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dan dibentuknya asosiasi fintech syariah Indonesia (AFSI). Di dalam masyarakat sendiri memiliki anggapan bahwa fintech syariah dan fintech konvensional keduanya memiliki karakteristik yang sama. Berdasarkan fenomena di atas maka sangat perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai analisis dari masing-masing pembahasan problematika dalam *e-commerce* dan fintech syariah serta peluangnya dalam bisnis fintech syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *E-commerce*

1. Pengertian

Perdagangan elektronik atau yang disebut *e-commerce* adalah proses membeli dan menjual suatu produk secara elektronik untuk konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan melalui fasilitas internet sebagai perantara transaksi bisnis.⁴

2. Jenis *e-commerce*

Secara umum, interaksi dan transaksi antara pelaku bisnis yang akan menggunakan *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. *Business to business* (B2B)

Yaitu suatu proses transaksi yang terjadi melibatkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang dilakukan dalam kapasitas

²Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisna Choirunnisa, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-commerce), <https://law.uui.ac.id>, akses 5 Mei 2022.

³Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Finansial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5:1 (April 2019), hlm. 32.

⁴Shabur Miftah Maulana dkk., "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pabrik Kota Malang)," *Jurnal Administrasi*, Vol 29:1 (Desember 2015), hlm. 3.

atau volume produk yang besar. Contohnya indotrading, kawan lama, dan indonetnetwork.

b. *Business to customer (B2C)*

Yaitu suatu transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Dalam transaksi ini produk yang diperjualbelikan seperti barang maupun jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik.⁵ Contohnya Berrybenka.

c. *Customer to business (C2B)*

Yaitu transaksi yang dilakukan oleh konsumen dengan perusahaan, contohnya seperti seorang konten creator menciptakan dan menawarkan kemampuannya kepada perusahaan yang membutuhkan. Contoh seperti freelance.

d. *Customer to customer (C2C)*

Yaitu transaksi yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Segmen ini pada umumnya dilakukan dengan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online. Contohnya seperti tokopedia, shopee dan buka lapak.

e. *Business to government (B2G)*

Yaitu transaksi yang dilakukan pelaku bisnis dengan pemerintah berupa sebuah kesepakatan yang mendukung kelancaran bisnis. Contohnya seperti pajak.go.id dan BPJS kesehatan.

f. *Consumer to government (C2G)*

Yaitu transaksi yang dilakukan individu dengan pemerintah. Contohnya seperti Jamsostek dan DJP.

3. Metode pembayaran *e-commerce*

Berikut model transaksi keuangan yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam *e-commerce*:

a. *Online processing credit card*

Metode ini digunakan untuk produk yang mencakup pasar yang sangat luas, dimana pembayaran dilakukan secara langsung atau waktu itu juga.

b. *Money transfer*

Metode ini lebih aman akan tetapi membutuhkan biaya jasa bagi pihak penyedia jasa money transfer untuk mengiring sejumlah uang.

c. *Cash on delivery*

Metode pembayaran ini dilakukan dengan bayar ditempat.⁶

B. Bisnis Fintech Syariah

1. Pengertian

⁵Fahmi Khalamillah, Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) dalam Prespektif Hukum Islam, <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/95341/>, akses 26 Juli 2019.

⁶Shabur Miftah Maulana dkk., "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan, hlm. 4.

Secara umum Fintech (financial technology) adalah sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan dan kendala sistem pembayaran.⁷

Sedangkan definisi dari fintech syariah adalah perpaduan ataupun gabungan inovasi antara keuangan dan teknologi dalam proses pelayanan keuangan maupun investasi dengan berdasarkan nilai-nilai syariah.⁸ Menurut peraturan atau Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang dimaksud dengan layanan fintech syariah adalah penyelenggaraan pelayanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁹

Dalam perbankan syariah sendiri memiliki manfaat seperti memberikan kemudahan dalam pelayanan finansial, proses pembayaran, pembiayaan, transfer ataupun jualbeli saham dengan cara yang mudah dan aman melalui teknologi seperti ponsel pintar maupun laptop. Dengan kecanggihan teknologi dan inovasi seperti fintech ini maka bank syariah dapat menjangkau nasabah lebih luas lagi.¹⁰

2. Jenis-jenis Fintech

Dampak positif dari adanya inovasi dalam sektor keuangan dapat dilihat dengan banyaknya jasa keuangan yang menggunakan teknologi. Berikut adalah jenis-jenis fintech:

a. *Peer to peer lending*

Yaitu praktik pemberian pinjaman uang antara individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh si perusahaan.

b. *Crowdfunding*

Yaitu penggalangan dana, dimana dalam proses pengumpulan sejumlah uang oleh sejumlah orang atau banyak orang dilakukan melalui platform online.¹¹

c. *Microfinancing*

⁷Maulidah Narastris dan Abdullah Kafabih, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam," *Indonesia Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, Vol 2: 2 (Januari 2020), hlm. 156-157.

⁸Lilik Rahmawati dkk., "Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan pada UMKM," *Jurnal Masyarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.5:1(2020), hlm. 77.

⁹DSN-MUI No.117/LDSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

¹⁰Aldebaran Yudha Perwira, "Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2:1 (Juli 2018), hlm. 36-37.

¹¹Lilik Rahmawati dkk., "Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan," hlm. 78.

Yaitu salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan dan keuangan mereka sehari-hari.

d. *Digital payment system*

Yaitu jenis yang bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit ataupun token listrik PLN.

e. *E-aggregator*

Yaitu jenis yang berupa platform yang bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi maupun mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih.¹²

C. Analisis Problematika dan Solusi yang Aman dalam E-commerce

1. Problematika dalam e-commerce

Berkembangnya e-commerce di tengah masyarakat telah memberikan sebuah keuntungan salah satunya memberikan kemudahan dan praktis bagi pelaku usaha untuk menawarkan barang-barang yang dijual kepada konsumen secara online tanpa harus konsumen datang langsung ke toko. Selain itu, terdapat problematika dan permasalahan dalam transaksi e-commerce diantaranya sebagai berikut:

a. Barang yang diterima tidak sesuai yang dipesan

Dalam artian penjual lalai dalam mengirimkan barang yang sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen. Selain itu biasanya barang yang diterima dalam kondisi rusak ataupun pengiriman membutuhkan waktu yang sangat lama dan informasi yang diberikan tidak jelas ataupun tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dari sisi penjual harus memiliki kejujuran dalam iklan produk yang dijual yang ditampilkan dalam situs miliknya harus sama dengan kenyataan baik dari segi ukuran, warna maupun spesifikasi yang lain.

b. Adanya potensi unsur penipuan

Salah satu prinsip e-commerce ini dengan memanfaatkan media online dalam transaksi jual beli, sehingga keamanan dalam transaksi e-commerce yg sering menjadi masalah utama salah satunya yaitu dalam bentuk penipuan. Penipuan ini dapat dilakukan oleh berbagai oknum baik itu dari pelaku usaha maupun dari pihak konsumen. Salah satu contohnya yaitu adanya tawaran diskon dengan harga yang menggiurkan dengan memasarkan sejumlah produk yang fiktif yang bertujuan untuk menjebak konsumen agar membeli barang tersebut sehingga konsumen gagal menerima barang tersebut setelah melakukan pembayaran.¹³

¹²"Alami," <https://alamishariah.co.id/id/hijrahfinansial/5-jenis-fintech-di-indonesia/?AMP>, akses 12 Agustus 2021.

¹³Ida Kurnia dan Imelda Martinelli, "Permasalahan Dalam Transaksi E-commerce," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol.4:2 (Agustus 2021), hlm. 345.

c. Perlindungan data pribadi

Permasalahan yang muncul dalam transaksi elektronik adalah pelanggaran terhadap privasi dari data seseorang atau yang disebut dengan data pribadi. Pelanggaran ini biasanya dalam bentuk penyalahgunaan informasi, pencurian password dan username, memanipulasi data sampai dengan pencurian data kartu kredit menjadi suatu hal yang patut diwaspadai.¹⁴

2. Solusi yang aman bagi semua pihak dalam *e-commerce*

Dalam melakukan transaksi dalam *e-commerce* tentunya memerlukan payung hukum atau regulasi hukum yang mengatur dan menjamin agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian dalam transaksi. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 9 dijelaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”. Dalam pasal ini tentunya bertujuan agar pihak konsumen mengetahui secara pasti dan jelas mengenai suatu barang atau jasa yang ditawarkan.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam transaksi *e-commerce* yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha seperti dilarangnya iklan yang menyesatkan dan mengelabui konsumen. Selain itu dari segi aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Akan tetapi peraturan hukum ini hanya berlaku apabila berada dalam satu wilayah yurisdiksi yang sama yaitu Indonesia.

Selain itu dalam UU perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 telah mengatur mengenai perdagangan dengan sistem elektronik atau *e-commerce*. Aturan yang tercantum dalam undang-undang perdagangan ini berlaku untuk skala internasional, maksudnya seluruh transaksi yang dilakukan pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri, dimana Indonesia sebagai pasar wajib mematuhi aturan yang ada di UU perdagangan dan peraturan pelaksanaannya. Tujuan dari undang-undang perdagangan ini sendiri adalah sebagai bentuk perlindungan baik konsumen maupun pelaku usaha. Penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan *e-commerce* adalah aspek yang sangat penting dimana tidak hanya sebatas pengaturan regulasi saja akan tetapi juga diperlukan penguatan dalam bentuk mekanisme kelembagaan yang meningkatkan signifikansi dan kepercayaan dalam lembaga yang terkait yang memiliki wewenang untuk melindungi kedua belah pihak dari praktik penipuan dan penyalahgunaan media

¹⁴Artika Surniandari, Perlindungan Penggunaan E-commerce Agar Tetap Aman Bertransaksi di Kiosdelima.com, <https://ejournal.bsi.ac.id>, akses 2015.

internet.¹⁵ Di sisi lain ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kedua belah pihak tidak dirugikan, yaitu:

- a. Teliti terlebih dahulu sebelum membeli pastikan situs *e-commerce* yang dikunjungi berbadan hukum dan lega dengan identitas yang jelas dari pihak pemilik situs
- b. Berhati-hati terhadap banyaknya hacker yang dapat menyusup melalui web, sehingga harus benar-benar dipastikan bahwa situs yang dikunjungi terlindungi.

D. Analisis Formula Akad, Problematika serta Prospek dalam Bisnis Fintech Syariah di Indonesia

1. Formula akad bisnis fintech syariah di Indonesia

Financial teknologi (fintech) dalam bidang keuangan menjadi salah satu bukti yang menunjukkan bahwa terdapat perkembangan teknologi di era digital yang mendorong inovasi baru yang berdampak diseluruh sektor perekonomian. Tujuan adanya fintech sendiri dalam transaksi adalah untuk menjaga dan memelihara kebaikan bersama. Melihat peluang yang besar ini oleh para startup fintech kemudian menciptakan inovasi fintech syariah dimana kriteria yang harus dimiliki oleh fintech syariah adalah pada transaksinya tidak mengandung unsur riba, tidak dilakukan dengan cara penipuan, tidak memberikan mudharat pada penggunaannya dan harus ada unsur kejelasan baik dari pembeli maupun penjual.

Fintech sendiri di Indonesia hingga saat ini mayoritas masih dikuasai fintech konvensional, akan tetapi secara bertahap mulai masuk pada sistem keuangan syariah. Fintech Syariah sendiri yang saat ini sudah berdiri di Indonesia dan sudah terdaftar di OJK di antaranya :

- a. Investree
- b. Ammana.id
- c. Alami
- d. Dana syariah
- e. Duha syariah
- f. Qazwa.id
- g. Papitupi syariah
- h. Ethis.¹⁶

Fintech syariah tidak menerapkan sistem bunga pada peminjam sehingga transaksi antara investor, perusahaan fintech syariah dan peminjam bersifat kerjasama dan menerapkan sistem bagi hasil setiap pihak pada kerjasama yang disepakati. Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis syariah memberikan beberapa pilihan kepada para pengguna layanan baik itu meminjam maupun pihak yang memberi pinjaman tergantung dengan skema dan kebutuhan penerima pinjaman. Hal inilah yang membedakan antara fintech syariah dan fintech konvensional, dimana dalam fintech konvensional hanya terdapat 1 akad

¹⁵ Deyk Pariadi, "Pengawasan *E-commerce* dalam Undang-undang Perdagangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.48:3 (Juli-September 2018), hlm. 654-657.

¹⁶<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10398>, diakses pada Selasa 3 Mei 2022.

saja yaitu qardh, sedangkan dalam fintech syariah memiliki bermacam-macam akad sesuai dengan kebutuhan peminjam. Berikut terdapat 6 jenis akad pembiayaan online dalam fintech syariah sebagai berikut:

a. Al-bai' (jual beli)

Yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindah nya kepemilikan objek yang di pertukaran (barang dan harga). Kelebihannya adalah peminjam dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. kekurangannya yaitu terdapat syarat-syarat barang yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip syariah sehingga peminjam sebaiknya memastikan terlebih dahulu terkait barang yang ingin diperoleh agar pihak fintech syariah tidak akan melakukan penolakan terkait pengajuan peminjaman.

b. Ijarah

Yaitu akad pemindahan hak guna manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujuh atau upah.

c. Mudharabah

Yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kelebihannya adalah peminjam tidak perlu mengeluarkan dana untuk menjalankan usahanya. Sedangkan kekurangannya yaitu jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian peminjam maka peminjam yang menanggung resiko tersebut sehingga untuk mengatasi kekurangan tersebut meminjam seharusnya lebih berhati-hati dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak fintech.

d. Musyarakah

Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha di mana ketentuan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak. Kelebihannya adalah peminjam mendapatkan bantuan modal dari pihak lembaga fintech untuk kegiatan usahanya. Sedangkan kekurangannya adalah terkait kesepakatan pembagian margin yaitu porsi modal yang disetorkan tidak sesuai dengan margin yang diharapkan sehingga peminjam perlu melakukan seleksi terlebih dahulu lembaga fintech syariah yang akan digunakan.

e. Wakalah bil ujuh

Yaitu akad kelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa upah. Kelebihannya adalah mendapatkan kemudahan terkait urusan peminjam sedangkan kekurangannya yaitu harus mengurus beberapa persyaratan yang lebih rumit, sehingga peminjam harus menyeleksi terlebih dahulu lembaga fintech syariah yang akan digunakan.¹⁷

f. Qardh

¹⁷Gilang Arvianto dkk., "Analisis Akad-akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia," *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol.5:1 (January-June 2021), hlm.189-191.

Yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.¹⁸ Kelebihannya adalah peminjam dapat menggunakan dana pinjaman sesuai dengan kebutuhannya dan tanpa membayar bunga dari pinjaman sedangkan kekurangannya yaitu peminjam harus melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati, sehingga peminjam harus dapat mengestimasi biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Problematika bisnis fintech syariah di Indonesia

Teknologi finansial syariah saat ini memang semakin berkembang yang tentunya memberikan berbagai manfaat dan kemudahan dalam kehidupan dan tetap berprinsip pada syariah islam. Akan tetapi juga memiliki permasalahan dalam perkembangannya di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

a. Perizinan dan modal minimum pendirian fintech syariah yang sangat berbeda dengan fintech konvensional

Fintech syariah masih terkendala modal yang menyebabkan kurangnya sumber modal, inovasi produk dan marketing sedangkan dalam fintech konvensional dalam melakukan pendaftaran lebih mudah dan bervariasi.

b. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam fintech syariah

Pada saat ini, terutama masyarakat desa masih minim pengetahuan mengenai pengoperasian fintech syariah itu sendiri. Hal ini merupakan permasalahan yang besar karena rendahnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami industri fintech.

c. Anggapan masyarakat bahwa tidak terdapat perbedaan antara fintech konvensional dan fintech syariah

Hal ini dikarenakan kasus dan fenomena fintech konvensional yang terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah, memberikan stigma negatif seperti cara penagihan yang kasar bahkan bermacam-macam bentuk yang menimbulkan banyak kasus bunuh diri karena ketidakmampuan membayar pinjaman online melalui fintech konvensional. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional.¹⁹

d. Fintech syariah yang harus mempunyai DPS

Untuk mendaftarkan fintech syariah, OJK juga memberikan syarat untuk membuat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adanya syarat tersebut tentunya akan membuat para pelaku industri fintech syariah dengan modal terbatas akan kesulitan untuk memulainya. Tidak sampai disitu saja, proses pendaftaran perizinan bagi fintech

¹⁸Rahma Nurzianti, "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2:1 (Juni 2021), hlm.39.

¹⁹Hida Hiyanti dkk., "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.5:3 (2019), hlm. 4-5.

syariah diketahui memakan waktu cukup lama dibandingkan pengajuan perizinan fintech konvensional.²⁰

3. Prospek bisnis fintech syariah di Indonesia

Berdasarkan problematika yang dijelaskan diatas, yang dapat menjadi peluang dalam perkembangan Fintech syariah di Indonesia adalah

- a. Besarnya jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam.
- b. Banyaknya masyarakat Indonesia usia dewasa yang belum tersentuh layanan financial
- c. Perubahan gaya hidup masyarakat dengan meningkatkan jumlah pengguna smartphone
- d. Jumlah Individu maupun pengusaha baik UMKM ataupun perusahaan yang membutuhkan pinjaman yang dapat dijadikan target sasaran.
- e. Dengan Sistem bagi hasil menjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat dimana Fintech mampu melayani masyarakat yang belum terlayani oleh industry keuangan (perbankan) hingga ke pelosok desa/kampung.
- f. Adanya regulator dan payung hukum sebagai bentuk dukungan dari pemerintah dalam perkembangan fintech syariah di tanah air
- g. Pandemic covid 19 yang di pandang dari sisi lain yaitu mampu mempercepat proses perkembangan Fintech di tanah air dan membantu pemulihan sector ekonomi yang secara tidak sengaja dipandang lebih aman karena kurangnya kontak langsung sehingga meminimalisasi penyebaran virus covid-19.²¹

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi informasi dalam bidang ekonomi tentunya sangat bermanfaat bagi kalangan masyarakat baik pengusaha maupun pihak konsumen. Akan tetapi terdapat juga problematika yang terjadi dalam *e-commerce* seperti barang yang diterima tidak sesuai, adanya potensi unsure penipuan serta perlu adanya perlindungan data pribadi. Sehingga membutuhkan solusi bagi semua pihak baik pihakpenjual maupun konsumen agar aman dalam melakukan transaksi *e-commerce* yang tentunya dengan menjalankan hak dan kewajiban semua pihak.

Selain itu dalam bisnis fintech syariah terdapat 6 akad seperti al-bai', ijarah, musyarakah, mudharabah, wakalah bil ujarah, dan qardh. Dalam fintech syariah pun terdapat problematika yang harus di hadapi di Indonesia karena pertumbuhan fintech berbasis syariah masih tergolong minoritas diantaranya perizinan fintech syariah yang berbeda dengan konvensional, kurangnya pengetahuan akan fintech syariah, dan stigma yang terjadi dimasyarakat terhadap fintech syariah yang masih sama dengan konvensional.

²⁰Lilik Rahmawati dkk., "Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM," hlm 86-87.

²¹Ahmad Yudhira, "Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1:2 (Oktober-Maret 2021), hlm. 26.

REFERENCES

- Ansori, Miswan. "Perkembangan Dan Dampak Finansial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5, Nomor 1 April 2019.
- Alami, <https://alamishariah.co.id/id/hijrahfinansial/5-jenis-fintech-di-Indonesia/?AMP>, akses 12 Agustus 2021.
- Arviato, Gilang dkk., "Analisis Akad-akad Dalam FintechP2PLending Syariahdi Indonesia," *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol.5, Nomor 1 January-June 2021.
- DSN-MUI No.117/LDSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
- Firmansyah, Ahmad. "Kajian Kendala Implementasi E-commerce di Indonesia," *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol.8 Nomor 2 Oktober-Desember 2017.
- Hiyanti, Hida dkk., "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.5, Nomor 3 2019.
- <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10398>, diakses pada Selasa 3 Mei 2022.
- Khalamillah, Fahmi. Transaksi Jual Beli Online (*E-commerce*) dalam Prespektif Hukum Islam, <https://mpr.a.ub.uni-muenchen.de/95341/>, akses 26 Juli 2019.
- Khotimah, Cindy Aulia dan Jeumpa Crisna Choirunnisa. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (*E-commerce*), <https://law.uui.ac.id>, akses 5 Mei 2022.
- Kurnia, Ida dan Imelda Martinelli, "Permasalahan Dalam Transaksi E-commerce," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol.4, Nomor 2 Agustus 2021.
- Maulana, Shabur Miftah dkk., "Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)," *Jurnal Administrasi*, Vol 29, Nomor 1 Desember 2015.
- Narastri, Maulidah dan Abdullah Kafabih, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam," *Indonesia Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, Vol 2, Nomor 2 Januari 2020.
- Nurzianti, Rahma. "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2, Nomor 1 Juni 2021.
- Pariafi, Deky. "Pengawasan E-commerce dalam Undang-undang Perdagangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.48, Nomor 3 Juli-September 2018.
- Perwira, Aldebaran Yudha, "Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2, Nomor 1 Juli 2018.
- Rahmawati, Lilik dkk., "Fintech Syariah : Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM," *Jurnal Masyarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.5, Nomor 1 2020.
- Surniandari, Artika. Perlindungan Penggunaan E-commerce Agar Tetap Aman Bertransaksi di Kiosdelima.com, <https://ejournal.bsi.ac.id>, akses 2015.
- Yudhira, Ahmad. "Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1, Nomor 2 Oktober-Maret 2021.

Copyright Holder :

© Kharisma Faizatul Milla,Ach Faisol (2023).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

